

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Retribusi merupakan pungutan yang harus dibayar oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut dan dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Yoyo (2017: 108) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi yang dimaksudkan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Retribusi daerah dan pajak daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan kontribusinya untuk menunjang pemerintahan daerah. Penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah juga berguna untuk meningkatkan pembangunan di dalam daerah yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sumber-sumber pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah yang sah. Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan di kelola oleh pemerintahan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan

penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah laba perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu alternatif dalam retribusi daerah sebagai pendapatan daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah retribusi parkir. Menurut Dwi Anggoro (2017:252) retribusi parkir adalah penyediaan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang di selenggarakan oleh pemerintahan daerah dapat dijadikan sebagai penerimaan retribusi parkir yang perlu di optimalkan target dan realisasinya.

Menurut undang-undang nomor 33 Tahun 2004 yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain sumber pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai adalah retribusi parkir. Dari berbagai macam retribusi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai yaitu retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa terminal, retribusi pelayanan pelabuhan dan retribusi ijin trayek. Sektor retribusi pelayanan parkir ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah cukup potensial. Kebutuhan ruang parkir yang ada di Kabupaten Manggarai sangat dibutuhkan dan perlu di optimalkan. Hal ini disebabkan karena

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu pusat perekonomian masyarakat manggarai yang setiap harinya kendaraannya keluar masuk untuk berbelanja untuk kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Oleh karena itu, identifikasi masalah terhadap pelayanan parkir merupakan salah satu langkah kongkrit pemerintah daerah untuk mencari solusi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir yang pada akhirnya tentu sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Penetapan tarif parkir juga berbeda-beda tergantung jenis kendaraan dan di atur berdasarkan PERDA Kabupaten Manggarai No 10 tahun 2011 dan setiap tarifnya akan bertambah setelah 2 jam. Berikut adalah data besarnya tarif kendaraan dan juga data target dan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Manggarai selama 3 tahun terakhir yang di peroleh peneliti dari kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

Tabel 1.1 Jumlah besarnya tarif kendaraan

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Kendaraan truk dengan tempelan/gandeng	Rp.7000 perkendaraan
2	Kendaraan truk angkutan berat	Rp.6000 perkendaraan
3	Kendaraan <i>light truk</i> dan bus mini	Rp.4000 perkendaraan
4	Kendaraan mobil sedan, <i>pick up</i> dan kendaraan lainnya yang sejenis	Rp.3000 perkendaraan
5	Kendaraan bermotor	Rp.2000 perkendaraan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

Berdasarkan tabel di atas, penetapan tarif parkir sudah diatur oleh PERDA Kabupaten Manggarai. Besarnya tarif parkir kendaraan di Kabupaten Manggarai diatur berdasarkan jenis kendaraan. Kendaraan truk dengan tempelan/gandeng dengan tarif parkir Rp.7000 perkendaraan, kendaraan truk angkutan berat dengan tarif Rp.6000 perkendaraan, kendaraan *light truk* dan bus mini dengan tarif Rp.4000 perkendaraan, kendaraan mobil sedan, *pick up* dan kendaraan lainnya yang sejenis dengan tarif Rp.3000 perkendaraan dan kendaraan bermotor dengan tarif Rp.2000 perkendaraan. Tarif di atas jika kendaraan sudah parkir selama lebih dari 2 jam maka, tarifnya akan bertambah sesuai dengan jenis kendaraan tersebut.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai Tahun 2019-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2019	Rp.274.300.000	Rp.168.628.000	68,48
2020	Rp.227.010.000	Rp.118.104.000	52,38
2021	Rp.300.000.000	Rp.162.629.000	54,23

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

Dari tabel di atas, bisa kita simpulkan bahwa dari berbagai macam sektor penerimaan retribusi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai salah satunya penerimaan retribusi pelayanan parkir yang cukup berpotensi dalam pendapatan asli daerah. Kemudian dari data di atas, bisa dilihat bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2019 Dinas Perhubungan dapat mencapai target Rp.274.300.000 dan realisasinya sebesar Rp.168.628.000, pada tahun 2020 Dinas Perhubungan dapat mencapai target Rp.227.010.000 dan realisasinya sebesar Rp.118.104.000 dan pada tahun 2021 Dinas Perhubungan dapat mencapai target sebesar Rp.300.000.000 dan realisasinya sebesar Rp.162.629.000. Pencapaian target di atas, setiap tahun mengalami perubahan berdasarkan jumlah kendaraan dan para pengunjung yang menggunakan lahan parkir. Akan tetapi, pencapaiannya belum bisa mendapatkan targetnya. Kondisi ini, terjadi karena adanya faktor penghambat yang ada di tempat tersebut. Oleh karena itu, pendapatannya belum dikatakan maksimal.

Data di atas menunjukkan penerimaan retribusi pelayanan parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai. Penetapan retribusi parkir sudah diatur sesuai dengan jenis kendaraan. Pencapaian target setiap tahun mengalami perubahan sesuai dengan kondisi lokasi parkir yang dijadikan lahan parkir. Melalui pengawasan Dinas Perhubungan, kenaikan target retribusi berdasarkan jumlah banyaknya kendaraan yang terus meningkat. Dari data target realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang diindikasikan adanya kebocoran pada penerimaan retribusi parkir dan penyalahgunaan karcis oleh juru parkir. Hal ini menandakan masih kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan agar tercapainya penerimaan retribusi parkir yang efektif. Pengawasan disini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana dan target yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, pengawasan bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal buruk terjadi. Sehingga tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengawasan Terhadap Penerimaan Retribusi Parki Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai?
2. Bagaimana Pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Manggarai.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Dinas Perhubungan

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mengenai pengaruh pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

b. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya di bidang pengaruh pengawasan terhadap penerimaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis dan dapat digunakan untuk memperkaya referensi yang telah ada.